



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 2023**

Tanjung Pati, Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2021 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	64
3.3 Program dan Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP	77
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	77
BAB V PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja dan Renstra sampai Tahun 2021.....	11
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja DPMPTSP.....	32
Tabel 2.3.1	Daftar Permasalahan untuk Penentuan Program dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	38
Tabel 2.3.3.1	Swot Analisa Internal dan Eksternal.....	42
Tabel 2.3.3.2	Analisa Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	43
Tabel TC.31	Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 DPMPTSP....	45
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	51
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	53
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP	57
Tabel TB 36	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP	64
Tabel TC.33	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan maju Tahun 2024.....	67
Tabel 4.1	Rencana Target Kinerja IKUKD/IKUOPD.....	77
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	79

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat disusun dengan mengacu kepada Kepmendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 dengan mempedomani RJPMD 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota,

ANETA BUDI PUTRA,AP,M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015, telah diwajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam rangka mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Resntra Daerah ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Secara hirarki penyusuna Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja pemerintah dan jadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD), Renja SKPD mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani anantara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kewajiban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dilakukan untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam penjabaran tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diinginkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Lima Puluh Kota. Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategis seluruh aparat di DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota di dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunanserta pemberdayaanmasyarakat yang lebih baik melalui pelayanan public yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat daerah dalam mendukungpenyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2023mengikuti tata cara dan alur penyusunannyabagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangtata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Pasal 126 (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk itu menyusun Rencana Kerja DPMPSTSP Tahun 2023 dengan memperhatikan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program

dan kegiatannya dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bab II pasal 4 yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota ;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DPMPTSP Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: 1.1 Latar Belakang, 1.2 Landasan Hukum, 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2021 berisi tentang : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD, 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DPMPTSP, berisi tentang : 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP, berisi rencana kerja Program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2023, Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2023, RPJMD dan Renstra DPMPTSP, Rekapitulasi rencana pendanaan Perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan urusan Penanaman Modal. Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp. 4.732.198.130 ,- dengan persentase 98,49% dari pagu belanja Rp. 4,804.793.797-.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD dan capaian RENSTRA SKPD diuraikan dalam pokok pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2					Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						5			
2	18				Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				4.999.180.772	1.505.840.786	30.12	7.530.578.010		
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	41.042.270.880		4.358.183.272	918.675.914	21.08	5.966.080.510		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	36.776.176.000		75.208.600	73,773,600	98.09	97.554.900		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	652.8000.000	-	27.149.400	26.779.300	98.64	30.000.000	56.779300	100 %

2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	185,000,000	-	6.318.000	6.304.400	99.78	7.500.000	13.804.000	100 %
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49,100,000	-	6.260.000	5.570.000	88.98	7.500.000	13.070.000	100 %
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	47,100,000	-	4.261.200	3.675.900	86.26	5.500.000	9.175.900	100 %
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	51,600,000	-	3.699.500	4.215.200	113.94	5.916.300	10.131.500	100 %
2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59,000,000	-	8.513.000	8.505.600	99.91	11.376.000	19.881.600	100 %
2	18	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,300,000	-	19.007.500	18.723.200	98.50	29.762.600	48.485.800	100 %

2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	26.549.891.474		3.737.355.672	249.507.541	6.68	4.336.459.710		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26,406,800,000	-	3.728.035.072	238.644.141	6.40	4.315.568.910	4.554.213.051	100 %
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terealisasinya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP	61,200,000	-	3.320.800	4.992.400	150.34	7.747.000	12.739.400	100 %
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	41,700,000	-	2.799.800	2.718.800	97.11	7.284.600	10.003.400	100 %
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	40,100,000	-	3.200.000	3.152.200	98.51	5.859.200	9.011.400	100 %
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	264,000,000		0	0	0	34.016.000	-	-
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	264,000,000	-	0	0	0	34.016.000	-	-

						Peraturan Perundang-Undangan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Admnistrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	2.014.000.000		207.059.000	266.395.363	128.66	290.839.900		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55,000,000	2.500.000	6.793.000	6.788.200	99.93	9.246.000	16.034.200	100 %
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	164,000,000	-	13.622.000	73.704.100	541.07	31.042.900	104.747.000	100 %
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	71,000,000	-	4.750.000	4.750.000	100.00	0	4.750.000	100 %
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	45,000,000	-	7.598.500	7.597.300	99.98	7.000.000	14.597.300	100 %
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	202,400,000	18.357.000	18.357.000	14.364.800	78.25	34.500.000	48.864.800	100 %
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	23,600,000	-	3.000.000	2.470.000	82.33	4.000.000	6.470.000	100 %
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	123,000,000	-	10.200.000	10.192.500	99.93	20.000.000	30.192.500	100 %

						Kunjungan Tamu									
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,330,000,000	94.031.000	146.730.000	146.628.463	99.93	185.051.000	331.679.463	100 %	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.892.976.000		0	0	0	509.951.000			
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2,314,000,000	-	0	0	0	409.975.000	409.975.000	100 %	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	283,901,000	-	0	0	0	49.901.000	49.901.000	100 %	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	295,075,000	-	0	0	0	50.075.000	50.075.000	100 %	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.618.600.00		204.075.000	188.757.520	92.49	247.140.000			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,200,000	-	2.700.000	2.695.000	99.81	5.520.000	8.215.000	100 %	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	271,400,000	-	45.450.000	27.214.262	59.88	45.500.000	72.714.262	100 %	

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,315,000,000	-	155.925.000	158.848.258	101.87	196.120.000	354.968.258	100 %
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	2.784.000.000		134.485.000	140.241.890	104.28	450.119.000		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	829,000,000	-	121.085.000	126.941.390	104.84	130.000.000	256.941.390	100 %
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124,000,000	-	13.400.000	13.300.500	99.26	20.000.000	33.300.500	100 %
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,831,000,000	-	0	0	0	300,119.000	300,119.000	100 %
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	1.731.330.000		58.714.300	24.483.400	4.23	329.440.300		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	793.760.000		24.488.500	24.483.400	99.98	239.142.400		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan	Jumlah	531,260,000	-	15.046.100	15.041.000	99.97	176.750.700	191.791.700	100 %

					Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	262,500,000	-	9.442.400	9.442.400	100.00	62.391.700	71.834.100	100 %						
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi	937.570.000		34.225.800	34.225.800	100.00	90.297.900								
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-						
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	467.570.000	-	34.225.800	34.225.800	100.00	90.297.900	124.523.700	100 %						
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persesntase rencana investasi	335,250.000		63.594.300	60.919.524	95.79	323.552.100								
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal	335,250.000		63.594.300	60.919.524	95.79	323.552.100								

2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000.000	-	20.959.500	18.378.724	87.69	75.196.700	93.575.424	100 %
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	320,250.000	-	42.634.800	42.540.800	99.78	248.355.400	290.896.200	100 %
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	610.000.000		126.552.800	120.004.946	94.83	419.976.700		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	610.000.000		126.552.800	120.004.946	94.83	419.976.700		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	179.000.000	-	19.419.000	19.417.724	99.99	68.933.000	88.350.724	100 %
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	166.000.000	-	90.675.200	84.128.622	92.78	149.137.100	233.265.722	100 %

					Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal								
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100.000.000	-	0	0	0	60.525.100	60.525.100	100 %
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	165.000.000	-	16.458.600	16.458.600	100.00	141.381.500	157.840.100	100 %
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	1.157.130.000		371.514.100	361.185.602	97.22	426.808.000		
2	18	05	2.01	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman	1.157.130.000		371.514.100	361.185.602	97.22	426.808.000		

					Kabupaten/Kota	modal								
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	234.266.000	-	52.500.100	42.174.154	80.33	73.660.400	115.834.554	100 %
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	576.000.000	-	202.874.000	202.872.724	100.00	216.522.400	419.395.124	100 %
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	346,864.000	-	116.140.000	116.138.724	100.00	136.625.200	252.763.924	100 %
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	397.384.880	-	20.622.000	20.571.400	99.75	64.720.400		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	397.384.880	-	20.571.400	99.75	64.720.400	85.291.800	100 %	
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	397.384.880	-	20.622.000	20.571.400	99.75	64.720.400	85.291.800	100 %

				Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.149.400,- dan realisasi keuangan Rp.26.779.300,- atau 98,64% serta realisasi fisik mencapai 98,64%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.318.000,- dan realisasi keuangan Rp.6.304.400,- atau 99,78% serta Realisasi fisik mencapai 99,78%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen RKA SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen RKA SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.260.000,- dan realisasi keuangan Rp.5.570.000,- atau 88,98% serta realisasi fisik mencapai 88,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedia Dokumen Perubahan RKA SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.261.200,- dan realisasi keuangan Rp.4.215.200,- atau 98,92% serta realisasi fisik mencapai 98,92%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.699.500,- dan realisasi keuangan Rp.3.675.900,- atau

- 99,36% serta realisasi fisik mencapai 99,36%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terealisasinya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.513.000,-dan realisasi keuangan Rp.8.505.600,- atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai 99,91%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP, dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.007.500,-dan realisasi keuangan Rp.18.723.200,-atau 99,00% serta realisasi fisik mencapai 99,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.466.044.597,-dan realisasi keuangan Rp.3.432.283.985,- atau 99,03% serta realisasi fisik mencapai 99,34%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi keuangan kantor.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.509.600,-dan realisasi keuangan Rp.3.490.300,-atau 99,45% serta realisasi fisik mencapai 99,45%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP, dengan capaian kinerja berupa tertibnya laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP yang akan table.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.799.800,- dan realisasi keuangan Rp.2.718.800 atau 97,11% serta realisasi fisik mencapai 97,11%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Terealisasinya Laporan Keuangan Bulanan, dengan capaian kinerja berupa tertibnya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran DPMPTSP yang akuntabel.
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000,- dan realisasi keuangan Rp.3.152.200,- atau 98,51% serta realisasi fisik mencapai 98,51%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan capaian kinerja berupa Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran DPMPTSP yang akuntabel.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.793.000,- dan realisasi keuangan Rp.6.782.000,- atau 99,84% serta realisasi fisik mencapai 99,84%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran, dengan capaian kinerja berupa berfungsinya alat-alat listrik dan penerangan kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.621.700,- dan realisasi keuangan Rp.73.604.100,- atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 99,84%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang siap digunakan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang siap.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.750.000,- dan realisasi keuangan Rp.4.750.000,- atau 100% serta

- realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Keperluan Peralatan Rumah Tangga yang memadai, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang memadai.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.598.500,- dan realisasi keuangan Rp.7.597.300,- atau 99,98% serta realisasi fisik mencapai 99,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor, dengan capaian kinerja berupa Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.365.500,- dan realisasi keuangan Rp.14.364.800,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Lancarnya Proses Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Cetak dan Penggandaan DPMPTSP.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.470.000,- atau 82,33% serta realisasi fisik mencapai 82,23%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Peningkatan Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur.
- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.200.000,- dan realisasi keuangan Rp.10.192.500,- atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 99,93%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya Rapat-rapat dan terlayannya tamu.
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.730.000,- dan realisasi keuangan Rp.146.628.463,- atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 99,93%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan

Instansi Baik di Dalam Maupun di Luar, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya Dana untuk Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19)
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi keuangan Rp.0 atau 0% serta realisasi fisik mencapai 0%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah kegiatan yang termasuk dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam percepatan penanganan Corona Virus (Covid-19).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.700.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.695.000 atau 99,81% serta realisasi fisik mencapai 99,81%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos, dengan capaian kinerja berupa adalah lancarnya administrasi perkantoran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.450.000,- dan realisasi keuangan Rp.27.214.262,- atau 70,78,% serta realisasi fisik mencapai 70,78%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Lancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik, dengan capaian kinerja lancarnya Penyediaan Telepon,Internet,Air dan Listrik.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.945.000,- dan realisasi keuangan Rp158.848.258,- atau 99,31% serta realisasi fisik mencapai 99,31%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien, dengan capaian kinerja berupa bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja,

lancarnya Proses pengadaan alat tulis kantor, dan terciptanya suasana kantor yang bersih.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.480.000,- dan realisasi keuangan Rp.126.941.390,- atau 96,55% serta realisasi fisik mencapai 96,55%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas, dengan capaian kinerja berupa tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas dan terpeliharanya peralatan gedung kantor.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.400.000,- dan realisasi keuangan Rp.13.300.500,- atau 99,26% serta realisasi fisik mencapai 99,26%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor, dengan capaian kinerja berupa Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.046.100,- dan realisasi keuangan Rp.15.041.000,- atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 99,97%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dengan capaian kinerja berupa adanya 2 (dua) Kebijakan di Bidang Penanaman Modal.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.442.400,- dan realisasi keuangan Rp.9.442.400,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan, dengan

capaian kinerja berupa Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan di Nagari Sungai Kamuyang.

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.225.800,- dan realisasi keuangan Rp.34.225.800,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya peta dan peluang usaha, dengan capaian kinerja berupa Tersedianya peta potensi investasi Kab.Lima Puluh Kota.

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.956.500,- dan realisasi keuangan Rp.18.378.724,- atau 87,70% serta realisasi fisik mencapai 87,70%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pembuatan buku unggulan daerah dan potensi investasi daerah, Terlaksananya penyusunan banner X, dengan capaian kinerja berupa Terbayarnya honorarium Tenaga Kontrak.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.634.800,- dan realisasi keuangan Rp.42.540.800,- atau 99,78% serta realisasi fisik mencapai 99,78%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi Even Nasional dan Regional, dengan capaian kinerja berupa Terwujudnya 1 kali Pameran Apkasi.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.419.000,- dan realisasi keuangan Rp.19.417.724,- atau 99,99% serta realisasi fisik mencapai 99,99%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (OSS dan SiCantik), dengan capaian kinerja berupa berfungsinya 3 (tiga) aplikasi dalam pelayanan perizinan yaitu OSS, Si Cantik dan SIMBG.
- b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90,675.200,- dan realisasi keuangan Rp.84.128.622,- atau 92,78% serta realisasi fisik mencapai 92,78%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pelaku usaha Mikro/kecil dan skala investasi (Menengah/besar yang memuaskan), dengan capaian kinerja berupa Pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pelaku usaha Mikro/kecil dan skala investasi (Menengah/besar yang memuaskan).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.458.600,- dan realisasi keuangan Rp.16.458.600,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan Representasi perangkat daerah/instansi teknis dalam proses Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan Representasi perangkat daerah/instansi teknis dalam proses Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.500.100,- dan realisasi keuangan Rp. 42.174.154,- atau 80,33% serta realisasi fisik mencapai 80,33%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah investor yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan nilai realisasi investasi, dengan capaian kinerja berupa ada 21 investor.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.202.874.000,- dan realisasi keuangan Rp. 202.872.724,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Sosialisasi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah 580 (lima ratus delapan puluh) Pelaku usaha dan adanya laporan hasil pembinaan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.140.000,- dan realisasi keuangan Rp.116.138.724,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan dokumen Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha, dengan capaian kinerja berupa jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal (62 perusahaan).

VI. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.622.000,- dan realisasi keuangan Rp.20.571.400,- atau 99,74% serta realisasi fisik mencapai 99,74%. Keluaran dari sub kegiatan ini Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan, dengan capaian kinerja berupa Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan (15 Laporan).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Analisa juga menyajikan target realisasi capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2023. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tabel TC.30.

Tabel. TC. 30

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2021	Tahun2022	Tahun 2023	Tahun2024	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun 2023	Tahun2024	
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Nilai Rencana Investasi (Milyar)		IKD	381	401	421	442	693,14	-	475	500	
2	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)		IKD									
	-PMDN			362	380	399	419	900,25	-	399	419	
	-PMA			2.1	2,2	2,4	2,5	15,28	-	2,4	2,5	
3	Jumlah Investor (PMA, PMDN, Mikro dan Kecil)		IKD	2.926	3.073	3226	3388	3.040	-	3226	3388	
4	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat		IKD	90	84,8	84,9	85	85,07	-	84,9	85	
				(A)	(B)	(B)	(A)	(B)		(B)	(A)	
5	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD			70	71	71	71	69,33	-	71	71	

Analisa Tabel TC.2 sebagai Berikut :

1. Nilai Rencana investasi

Nilai investasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan daerah masa yang akan datang (rencana). Angka diatas berdasarkan berdasarkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), Proyek Non IUMK, NIB (Nomor Induk Berusaha). Dari tabel diatas dapat dilihat, persentase capaian nilai rencana investasi Tahun 2021 181,9%. Tahun 2020, target nilai rencana sebesar 470M dengan capaian sebesar 363,73M (Mikro kecil, menengah besar) dengan persentase capaian sebesar 77,3%. Dimana terjadi kenaikan sebesar 104,5%. Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai rencana investasi adalah Pengembangan potensi unggulan daerah, Penyelenggaraan pameran investasi, Peningkatan sarana prasarana promosi daerah. Untuk kegiatan ini tidak ada anggarannya hal ini disebabkan karena adanya Reforcussing Anggaran, meskipun demikian nilai rencana investasi meningkat.

2. Nilai Realisasi investasi tahun 2021 untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) , target sebesar 362M dengan capaian sebesar 900,25M dengan persentase capaian 248,68% dan untuk PMA (Penanaman Modal Asing) target 2,1M, capaian 15,28M dengan persentase caaian sebesar 727,6%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Adanya sosialisasi kebijakan penanaman modal bagi pelaku usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Adanya pemantauan penanaman modal bagi pelaku usaha
- c. Adanya pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha.
- d. Adanya pendampingan yang dilakukan DPMPSTSP dalam penyampaian LKPM bagi pelaku usaha

Sangat tinggi nya nilai realisasi investasi didukung oleh Dana Alokasi Khusus yaitu DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal. Ada beberapa Sub kegiatan yang mendukung meningkatnya Realisasi Investasi yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Untuk nilai realisasi investasi Mikro Kecil untuk tahun ini nilai nya Nihil hal ini disebabkan karena pelaporan dari pelaku usaha tidak ada, Dalam hal ini, Perangkat Daerah akan berupaya melalui sosialisasi dan Bimbingan teknis agar pelaku usaha mikro kecil dapat melaporkan investasinya melalui sistem LKPM RI (Laporan Keuangan Penanaman Modal Republik Indonesia).

3. Jumlah Investor, target 2.926 investor, realisasi sebanyak 3.040 investor dengan persentase 103,8%

4. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat, target 90, capaian 85,07 dengan persentase capaian 94,52%. Tidak tercapainya target disebabkan karena sistem OSS yang sering bermasalah sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu.
5. Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, target 70, capaian 69,58 dengan persentase capaian sebesar 99,4%. Tidak tercapainya target disebabkan karena Renstra belum direvisi secara berkala, target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya, hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Investasi	Nilai Rencana Investasi, Berskala Nasional (PMDN, PMA) (milyar)	381	401	421	442	693,14		475	500	
		Nilai Realisasi Investasi									
		PMPDN	362	380	399	419	900,25		399	419	
		PMA	2.1	2.2	2.4	2.5	15,28		2,4	2,5	
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN, PMA)	2.926	3073	3.226	3388	3040				
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	90	84,8	84,9	85	85,07		84,9	85	
			(A)	(B)	(B)	(A)	(B)		(B)	(A)	
3.	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	70	71	71	71	69,58		71	71	

Analisa Indikator :

1. Nilai Rencana Investasi
2. Nilai Realisasi Investasi : PMDN dan PMA
3. Jumlah investor (PDN,PMA dan Mikro Kecil)
4. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Nilai sasaran akuntabilitas Kinerja Pemerintah OPD

Dari indikator pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Bab VIII, ada 5 (lima) indikator untuk pencapaian kinerja.

Analisa Sasaran :

1. Meningkatnya investasi

Indikator dari sasaran kinerja meningkatnya investasi :

- Nilai rencana investasi berskala nasional PMDN, PMA (dalam hitungan Milyar). Nilai rencana investasi yaitu jumlah atau besaran modal usaha yang dilaporkan oleh investor saat pengurusan izin.Sumber data rencana investasi yaitu rekapitulasi Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, proyek , Non Izin Usaha Mikro Kecil
 - Nilai realisasi investasi (PMA, PMDN) dalam hitungan Milyar. Nilai realisasi investasi merupakan jumlah investasi yang dilaporkan oleh investor saat melaporkan ke LKPM
 - Jumlah investor berskala nasional (PMDN,PMA).
Untuk data dari jumlah investor disini adalah jumlah izin yang diterbitkan pada tahun n.
2. Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - Indikator dari sasaran ini adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat.
 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Indikator kinerjanya yaitu Nilai sasaran akuntabilitas kinerja Pemerintah Otganisasi Perangkat daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat setiap tahunnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada pelayanan administrasi perizinan yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi yang kinerjanya diukur dari peningkatan nilai investasi dan peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya, baik itu dari segi persentase pertumbuhan jumlah PMA dan PMDN dari tahun ke tahun.

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor baik dalam proses perizinan dan non perizinan maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.3.1
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah	Belum optimalnya perencanaan investasi dan pengembangan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) - SOP Perizinan dan Non perizinan yang belum terintegrasi dengan OPD terkait - OPD teknis belum ditempatkan di DPMPTSP - Desain promosi yang belum dirumuskan secara optimal - Belum optimalnya koordinasi dengan BKPMRI maupun Propinsi - Sarana dan prasarana yang kurang memadai - Belum adanya kajian potensi produk unggulan daerah - Belum tegasnya sistem

			sanksi dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM Belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM
2	Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. Belum Representatifnya Sarana dan Prasarana Gedung/Ruang Pelayanan Perizinan DPM & PTSP 2. Belum Semua Penerbitan Izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Masih belum optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Masih belum adanya kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha Belum terintegrasinya SOP perizinan dengan OPD terkait Peraturan K / L yang sering berubah menuntut penyesuaian di Daerah.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

2.3.2 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional/internasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 adalah:

“Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2020-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Bila Visi dan Misi Bupati tercapai maka akan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta terwujudnya Lima Puluh Kota Madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Berangkat dari rencana pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 bertolak dari kondisi faktual terhadap dokumen dan manajemen Sumber Daya Manusia yang diamanatkan untuk menunjang percepatan dan kemudahan investasi maka perlu dilakukan secara menyeluruh tata kelola birokrasi pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan. Kesiapan sumber daya / potensi yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perludilakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berpengaruh terhadap penguatan Perangkat Daerah. Bila permasalahan sebagai mana tersebut diatas tidak segera dilakukan pembenahan akan berdampak terhadap pncapaian Visi Misi Kepala Daerah.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama. Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan/kelemahan organisasi. Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu.

Sedangkan acaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan sarana prasarana yang refresentatif dalam upaya pencapaian optimalisasi pelayanan
- b. Dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur dalam upaya percepatan pelayanan perizinan
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada semua bidang dalam peningkatan pelayanan penanaman modal
- d. Pemutakhiran instrumen , data dan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di DPMPTSP
- e. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pelayanan dan investasi
- b. Iklim usaha yang kondusif untuk memberikan peluang masuknya investasi
- c. Letak geografis yang strategis dan terbangunnya insfrastruktur transportasi yang baik
- d. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur daerah guna peningkatam pelayanan dan investasi
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

Tabel 2.3.3.1
SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN <i>(Strengths)</i>		KELEMAHAN <i>(Weaknesses)</i>	
S1	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W1	Keterbatasan anggaran

S2	Percepatan pelayanan perizinan	W2	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi antar bidang
S3	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur	W3	Masih kurangnya tenaga
S4	Pemutakhiran data	W4	Perlunya dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur
PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)	
O1	Dukungan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai	T1	Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
O2	Adanya Percepatan Pelayanan		
O3	Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan Kualitas ASN		

Tabel 2.3.3.2
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

INTERNAL	<p>KEKUATAN (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi pendukung kinerja yang cukup memadai ➤ Kecepatan pelayanan perizinan 	<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga ➤ Perlunya dinamisasi dalam proses penyederhanaan operasional prosedur
EKSTERNAL	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGIS+O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Fasilitasi Pendukung Kinerja ➤ Melakukan Percepatan Pelayanan Perizinan 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGIW+O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Anggaran Belanja Perangkat Daerah ➤ Mengelola Anggaran yang Berdaya guna serta Efektif dan Efisien Dalam Membangun Jaringan Kerja ➤ Menambah Jumlah Tenaga
<p>PELUANG (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan Fasilitas Kerja yang Cukup Memadai ➤ Adanya Percepatan pelayanan ➤ Adanya Kesempatan Untuk Meningkatkan 		

Kualitas ASN		Administrasi dan Pelayanan
--------------	--	----------------------------

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Rancangan awal RKPD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.024.152.010,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus lima Puluh Dua Ribu Sepuluh Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 4.355.859.028- (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah). Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan
Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catt Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHANDAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	4.833.324.462	PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHANDAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	4.833.324.462	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	85%	120,800,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	85%	120,800,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	35.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	8,600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 laporan	15,000,000	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	35,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	35,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.833.322.564	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.833.322.564	
	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.808.322.564	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.808.322.564	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	15 orang	40,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	15 orang	40,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 orang	40,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 orang	40,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	60 bulan	397,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	60 bulan	397,300,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang	1 paket	30,000,000	

								disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	8,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	37,900,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	37,900,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240 Dokumen	4,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	240 Dokumen	4,400,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	275,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		550,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		550,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	440,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	440,000,000	
	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	55,000,000	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	55,000,000	
	Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	12 Unit	55,000,000	Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	12 Unit	55,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	294,900,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	294,900,000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	47,900,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 laporan	47,900,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	241,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	241,000,000	
	Pemeliharaan Barang	DPMPTSP	Persentase		495,000,000	Pemeliharaan Barang	DPMPTSP	Persentase		495,000,000	

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	143,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	143,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	22,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	22,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangun lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	330,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangun lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	330,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	60	277.740.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	60	252.500.000	
	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	100 %	102,500,000	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal	100 %	102,500,000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	4 Dokumen	65,000,000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	4 Dokumen	65,000,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6 kegiatan usaha	37,500,000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	6 kegiatan usaha	37,500,000	
	Pembuatan Peta Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya peta potensi investasi	10 Dokumen	175.240.000	Pembuatan Peta Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya peta potensi investasi	10 Dokumen	175.240.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	Tersusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	Tersusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	150,000,000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.240.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.240.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase rencana investasi	60 %	70.170.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase rencana investasi	60 %	70.170.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal	20 %	70.170.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal	20 %	70.170.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	10.000.0000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	10.000.0000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	60.170.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	60.170.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	20 %	106.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	20 %	106.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	610	106.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	610	106.000.000	
	Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	28.000.0000	Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	28.000.0000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1100 Kegiatan Usaha	29,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1100 Kegiatan Usaha	29,000,000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan NonPerizinan	15 orang	20,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan NonPerizinan	15 orang	20,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian DASILITAS/Insentif daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian	12 kegiatan usah	29,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian DASILITAS/Insentif daerah	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	12 kegiatan usah	29,000,000	

			fasilitas/insentif daerah					penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi investasi	20 %	218.020.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase realisasi investasi	20 %	218.020.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	20 %	218.020.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	20 %	218.020.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha	44,714,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha	44,714,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal	150 pelaku usaha	110,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 pelaku usaha	110,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 kegiatan usaha	63.306.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 kegiatan usaha	63.306.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 laporan	77,884,480	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 laporan	77,884,480	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 laporan	77,884,480	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 laporan	77,884,480	
	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	19 laporan	77,884,480	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	19dokumen	77,884,480	

Semua Program yang tertera table diatas sudah ada di SIPD, namun ada kegiatan yang belum masuk ke sistem tetapi sudah ada pada Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM). Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 4 yaitu :

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk pengguna dan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catt
1.	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2020–2024, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2019-2024 yaitu: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 2(dua) dan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
2. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal; dan
3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPM&PTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.	Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal yang prima dan	Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme	- Surat keputusan Bupati mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada

	responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal		<p>elayanan perizinan satu pintu belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai 	<p>kepala DPMPTSP memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan. - Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	Penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	Sarana pendukung yang tersedia di DPMPTSP cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA /PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melakukan Promosi
6	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/kota belum optimal	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman Modal

Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota diselaraskan dengan arah dan kebijakan BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi

yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua misi penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu misi keempat dan ketujuh. Misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyatakan Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata lewat usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks peningkatan pertumbuhan investasi lewat peningkatan kualitas UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar serta perumuskan kebijakan dalam penanaman modal yang memberikan kenyamanan berusaha dan memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel.

Misi ketujuh Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga

harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government, namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu OPD yang memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat terutama kepada pengusaha mulai dari Usaha Mikro sampai kepada pengusaha besar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pada tabel 3.2 (T.B.34) berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Baratterhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2 (T.B.34)
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPM & PTSP
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".				
No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan DPM & PTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital				

1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih Rendahnya Realisasi Investasi Dibandingkan dengan Rencana investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti - Kondisi alam Sumatera Barat yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami - Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah - Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam melakukan pengendalian - Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM - Kemampuan teknis aparaturnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi - Dukungan dana anggaran yang masih minim - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang 	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua penerbitan izin sesuai dengan SOP dan Standar pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai - Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Sudah adanya Standar Pelayanan dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
---	---	---	---	--

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

“Mewujudkan lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian,perkebunan,peternakan, perikanan dan sumber daya alam lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan,Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta gerakan Pemberdayaan Perempuan,Gerakan Sayang Jumo.Bank Tanah Nagari.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu,serta meningkatkan pemberdayaan Surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
5. Jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari.
6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga Nagari,pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi Nagari dan Lumbung Piti Nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.

8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi,

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

RPJPD 2016-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia

4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2016-2021, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyediaan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja DPMPTSP Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP tahun 2021-2026 yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan isu-isu strategis penanaman modal. Adapun misi tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 seperti tabel berikut.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

MISI	TUJUAN	SASARAN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan inovasi daerah

Selain merupakan penjabaran Renstra DPMPTSP, maka Renja DPMPTSP tahun 2023 juga akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RKPD) Tahun 2023. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPMPTSP.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan layanan mandiri, perbantuan dan prioritas dalam proses pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018
2. Belum tersedianya SOP dan SP pelaksanaan perizinan elektronik
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
4. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan

terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;

Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran Investor dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparaturnya berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Keterbatasan sumberdaya keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai.

Tabel TB. 36

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas

DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Bidang Urusan dan Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)		Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Nilai Rencana Investasi Berskala Nasional (PMDN,PMA) (milyar)	693,14	(>)	Nihil	Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN PMA	900,25 15,28	(>) (>)	Nihil	Jumlah nilai pelaku usaha (Investor) yang mengurus izin
3	Jumlah Investor	3040	(>)	Nihil	Laporan kegiatan

	Berskala Nasional (PMDN,PMA)				Penanaman Modal Sosialisasi, Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan LKPM melalui sistem OSS RBA
--	---------------------------------	--	--	--	---

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Pelayanan penanaman modal. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP pada tahun 2023 dapat dilihat pada :

Tabel TC 33
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								5,243,600,084				9,133,513,108			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,799,260,734				7,215,969,108		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53,714,000				133,700,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	71 baik	17,243,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,000,000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	71 baik	3,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,500,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	71 baik	3,015,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	71 baik	4,088,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,000,000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	71 baik	4,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,200,000

2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	71 baik	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,000,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen SAKIP, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen 6 Laporan	71 baik	13,013,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,988,590,234				5,343,069,108	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi pemberian gaji, tunjangan dan insentif ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 31 Orang/bulan	71 Baik	2,962,486,334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,315,569,108
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terealisasinya laporan keuangan akhir tahun DPMPPTSP	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 1 Laporan	71 Baik	10,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,500,000
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan 2 semester 12 Bulan	71 Baik	7,805,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	9,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terealisasinya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya nilai LAKIP	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	71 Baik	7,847,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												335,700,000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Berluncurnya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Paket	90 A	7,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,500,000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 12 Bulan	90 A	30,565,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,200,000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	90 A	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya alat kebersihan kantor	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 12 Bulan	90 A	11,370,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Terwujudnya Pelayanan Adm Perkantoran yang Baik	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket 12 Bulan	90 A	34,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35,500,000
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Peningkatan wawasan dan informasi sumber daya aparatur	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	240 Dokumen 12 Bulan	90 A	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,500,000
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya pelayanan tamu kantor dengan baik	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 12 Bulan	90 A	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi baik didalam maupun diluar daerah	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 12 Bulan	90 A	175,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200,000,000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								238,060,000					255,500,000
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya administrasi perkantoran	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 12 Bulan	90 A	2,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,500,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lancarnya penyediaan telepon, internet, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan 12 Bulan	90 A	45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50,000,000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terciptanya suasana kantor yang bersih	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 Laporan 12 Bulan	90 A	190,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200,000,000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								217,440,000					557,000,000
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit 12 Bulan	90 A	195,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	203,000,000
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Skor IKM	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	69 Unit 12 Bulan	90 A	21,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24,000,000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								291,895,850					470,000,000
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								212,204,250					365,000,000
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Meningkatnya nilai rencana realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	4 Dokumen 4 Kebijakan	580 Milyar	157,801,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %	295,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	6 Kegiatan Usaha 6 Pertemuan	580 Milyar	54,402,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %	70,000,000
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								79,691,600					105,000,000
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Memudahkan investor untuk memperoleh informasi potensi	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	1 Dokumen 1 Dokumen	580 Milyar	79,691,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal	15 %	105,000,000
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								245,955,000					348,000,000
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								245,955,000					348,000,000
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	3 Dokumen 1 Tahun	580 Milyar	62,951,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	10 %	78,000,000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Pameran Pekan Budaya Jumlah penyelenggaraan Kegiatan GPTU/GPID/Forum Investasi/One on One Meeting Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Produk Unggulan Daerah	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	5 Dokumen 1 Kali 4 Kali 2 Kali	580 Milyar	183,003,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	10 %	270,000,000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								476,010,000					598,544,000
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								476,010,000					598,544,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (OSS dan SICantik)	Peningkatan jumlah investor	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1200 Pelaku Usaha 2 Aplikasi	3073 investor	66,763,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	20 %	79,272,000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/ kecil dan skala investasi (menengah/besar) yang memuaskan	Peningkatan jumlah investor	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1100 Kegiatan Usaha 1100 Dokumen	3073 investor	172,543,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	20 %	260,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat yang memuaskan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan jumlah investor	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	15 Pengaduan 15 Orang	3073 investor	62,159,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	20 %	79,272,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis PTSP yang merupakan representasi perangkat daerah/Instansi teknis dalam proses perizinan dan non perizinan penanaman modal (investasi) secara terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan jumlah investor	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	0 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha 12 Kali	3073 investor	174,544,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi	20 %	180,000,000	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								370,207,700				435,000,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								370,207,700					435,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya pemantauan penanaman modal	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	80 Kegiatan Usaha. 60 Investor	580 Milyar	63,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %	75,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha Terlaksananya bimbingan teknis ketentuan penanaman modal dan kemudahan berusaha	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	150 Pelaku Usaha 60 Perusahaan 60 Perusahaan	580 Milyar	195,307,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %	220,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	120 Kegiatan Usaha 60 Perusahaan	580 Milyar	111,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor	20 %	140,000,000
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									60,270,800		66,000,000			
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									60,270,800		66,000,000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Peningkatan nilai rencana investasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 Laporan	19 Dokumen 19 Laporan	580 Milyar	60,270,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	15 % 15 Laporan	66,000,000
TOTAL												5,243,600,084		9,133,513,108			

Dalam peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan berkelanjutan sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif dan merupakan suatu hal mutlak yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dimana biaya pembuatannya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta rupiah).

Guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di sektor pariwisata atau pun di sektor pertanian perlu dilakukan Feasibility Study (FS) . Untuk satu FS membutuhkan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

4.1 Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.1
Rencana Target Kinerja IKUKD/IKUOPD

No	Sasaran	Indikator	Target		KET
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Investasi	Nilai Rencana Investasi, Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	401.035.530.807	421.087.307.347	IKU
		Nilai Realisasi Investasi PMA	2.294.974.419	2.409.723.140	IKU
		PMDN	380.165.883.910	399.174.178.105	
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN, PMA)	3.073	3.226	IKU
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	84,8 (B)	84,9 (B)	IKU
3	Meningkatnya Nilai Akip	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	71	71	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu satu : Meningkatkan investasi dengan indikator Nilai Rencana Investasi, Berskala Nasional (PMDN, PMA) untuk tahun 2022 targetnya 401M, Nilai Realisasi Investasi (PMDN) targetnya 380M , (PMA) targetnya 2.2M dan jumlah investor (PMDN, PMA) targetnya 3.073. Dua : Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indicator indeks kepuasan masyarakat dengan target tahun 2022 84,8 (B). Tiga : Meningkatkan Nilai AKIP targetnya tahun 2022 yaitu : 71

4.2 Pendanaan

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023, berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Uraian rekapitulasi Rencana Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari jumlah pendanaan terhadap rekap urusan, program dan kegiatan secara lengkap dapat dibaca pada table berikut :

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, dan Kegiatan tahun 2023

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6	5.243.600.084	9.133.513.108	13	5.243.600.084	9.133.513.108	
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	5.243.600.084	9.133.513.108	13	5.243.600.084	9.133.513.108	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana strategis DPMPTSP Kota Serang tahun 2021-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana kinerja tahun 2023.

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah diamanatkan kepada DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menjadikan faktor kelemahan sebagai kendala tapi akan menjadikannya sebagai kunci keberhasilan yakni memanfaatkan optimal kuantitas personil yang kurang memadai dengan meningkatkan kualitas dan integritasnya serta dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seefektif mungkin.

Regulasi penanaman modal akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dunia usaha dan investasi akan meningkat di daerah dan perekonomian masyarakat menjadi semakin baik. Tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf DPMPTSP sangat diperlukan untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan. Melakukan koordinasi secara terus menerus kepada instansi teknis dan seluruh staf DPMPTSP, agar proses pelayanan perizinan yang baru terintegrasi dapat dengan mudah dilaksanakan.

B. Saran

1. Perlu disadari bahwa masalah pelayanan publik perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik sesuai prosedur tetap dan perlu komitmen dari pengambil kebijakan serta koordinasi dengan SKPD Teknis. Selanjutnya perlu dilakukan penilaian Survey kepuasan masyarakat dari Lembaga Independen untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.
2. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi serta didukung oleh sarana dan prasarana dan

biaya yang memadai dapat mewujudkan DPMPTSP sebagai SKPD yang melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan secara optimal dan terpadu.

3. Mengikutsertakan staf pada diklat-diklat/pelatihan/kursus-kursus untuk meningkatkan hasil kerja dan mutu yang lebih baik serta profesionalitas aparatur pelayanan.

Demikian Rencana Kerja ini kami buat sebagai bahan pertimbangan Program Kerja Tahun 2023.

